

Perlindungan Hukum dan Manajemen Kontrak Atlet Muda Sepak Bola Indonesia dalam Analisis Kepatuhan Terhadap Regulasi PSSI

Mardiman¹, Jeki Purnama Putra², Lisda Apriliani Sobirin³, Muhamad Iqbal Ansori Firdaus⁴

¹Magister Manajemen Perkantoran, Universitas Pendidikan Indonesia

²Ilmu Keolahragaan, Universitas Kartamulia Purwakarta

^{3,4}Hukum, Universitas Kartamulia Purwakarta
diman.as@upi.edu

Abstract

Keywords:

Legal Protection
Contract Management
PSSI Regulations
Youth Athletes
Football

This study analyzes the compliance level of youth football athletes' contract management in Indonesia with PSSI regulations and identifies legal protection gaps within the framework of Law No. 11 of 2022 on Sports. Using a qualitative descriptive approach with a multi site case study across three football academies, data collection was conducted through in-depth interviews with 18 key informants, analysis of 25 actual contract documents, and four months of participatory observation. Findings reveal significant discrepancies between PSSI Regulation No.1 of 2023 and practical implementation, only 12% of contracts contained measurable formal education guarantee clauses, 8% specified training hour limitations per Child Protection Law, and 15% included clear exit clauses. The legal dualism between lex sportiva and national regulatory hierarchy exacerbates legal uncertainty for underage athletes lacking full legal capacity. The existence of the Indonesian Sports Arbitration Board (BAKI) has not been matched with adequate accessibility for young athletes in dispute resolution. The study recommends regulatory harmonization through PSSI Regulation amendments adopting FIFA Guardians Programme principles, operational synchronization with the Sports Law, and strengthening dispute resolution institutions to ensure holistic protection for vulnerable young athletes as legal subjects. This research contributes to policy refinement in Indonesia's football ecosystem by bridging international standards with national legal frameworks.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan manajemen kontrak atlet muda sepak bola Indonesia terhadap regulasi PSSI serta mengidentifikasi celah perlindungan hukum dalam kerangka UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus multi situs di tiga akademi sepak bola, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 18 informan kunci, analisis 25 dokumen kontrak aktual, dan observasi partisipatif selama empat bulan. Temuan penelitian mengungkap kesenjangan signifikan antara regulasi PSSI Nomor 1 Tahun 2023 dan implementasi praktis: hanya 12% kontrak memuat klausul jaminan pendidikan formal terukur, 8% mencantumkan batasan jam latihan sesuai UU Perlindungan Anak, dan 15% memiliki mekanisme exit clause yang jelas. Dualisme sistem hukum antara lex sportiva dan hierarki peraturan nasional memperparah ketidakpastian hukum bagi atlet di bawah umur yang belum memiliki kapasitas hukum penuh. Keberadaan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) belum diimbangi aksesibilitas memadai bagi atlet muda dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui amandemen

Regulasi PSSI dengan mengadopsi prinsip FIFA Guardians Programme, sinkronisasi operasional dengan UU Keolahragaan, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa untuk menjamin perlindungan holistik atlet muda sebagai subjek hukum rentan.

Corresponding Author:

Mardiman
Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia
Email: diman.as@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sepak bola Indonesia dalam era reformasi tata kelola olahraga menunjukkan transformasi signifikan melalui penerapan sistem akademi berjenjang seperti Elite Pro Academy (EPA) yang diatur dalam regulasi PSSI. Namun, di balik potensi besar pembinaan atlet muda ini tersembunyi tantangan krusial terkait perlindungan hukum dan manajemen kontrak yang belum sepenuhnya memadai. Regulasi PSSI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kontrak Pemain secara eksplisit mengatur kewajiban klub menyusun perjanjian kerja dengan pemain profesional yang mencakup hak-hak dasar pekerja, namun implementasinya pada atlet di bawah umur masih menghadapi celah regulasi yang berpotensi menimbulkan eksploitasi (Rachman 2023). Kontrak atlet muda seringkali tidak memuat klausul perlindungan khusus seperti jaminan pendidikan formal, batasan jam latihan sesuai ketentuan perlindungan anak, atau mekanisme pengawasan orang tua sebagai wali yang efektif. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi landasan hukum terkini yang merevolusi sistem perlindungan atlet di Indonesia dengan menggantikan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Perundang-undangan 2022). Pasal 54 UU ini menegaskan kewajiban penyelenggara keolahragaan melindungi hak-hak atlet termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Namun, analisis kritis terhadap Pasal 54 dan 55 UU No.11/2022 mengungkap ketidakjelasan mekanisme operasional perlindungan atlet muda dalam praktik kontraktual sehari-hari, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemain di bawah umur (Basu et al. 2022). Ketimpangan ini semakin krusial mengingat atlet sepak bola profesional di Indonesia secara hukum dikategorikan sebagai pekerja yang tunduk pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam praktiknya hubungan kerja mereka lebih dominan diatur oleh *lex sportiva* melalui regulasi PSSI dan FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).

Prinsip *lex sportiva* sebagai asas otonomi hukum olahraga telah diakui dalam sistem hukum Indonesia sejak era UU No.3/2005 yang mengatur penyelesaian sengketa olahraga secara independen di luar pengadilan umum (Ulhaq dan Rugchatjaroen 2024). Namun, penelitian Prasetyo (2024) mengungkap bahwa prinsip *lex sportiva* belum diadopsi secara eksplisit dalam UU No.11/2022, sehingga menciptakan dualisme sistem hukum antara otonomi olahraga dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional (Prasetyo dan Al-Farisi 2024). Konflik norma ini berdampak langsung pada perlindungan atlet muda, di mana klausul kontrak yang disusun berdasarkan regulasi PSSI seringkali tidak selaras dengan ketentuan perlindungan anak dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hatami (2019) dalam studinya menemukan bahwa perjanjian kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia masih mengalami disharmoni antara *lex sportiva* dan hukum perdata nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi pemain di bawah umur yang belum memiliki kapasitas hukum penuh (Hatami 2019).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak akademi sepak bola di Indonesia belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penyusunan kontrak atlet muda. Penelitian Janika (2019) mengungkap bahwa klausul kontrak pemain sepak bola profesional dengan klub secara eksplisit mencantumkan sifat khusus hubungan kerja olahraga, namun tidak diimbangi dengan perlindungan spesifik bagi atlet muda yang rentan terhadap eksploitasi (Basu et al. 2022). Praktik "*poaching*" antar akademi, kontrak tidak seimbang yang merugikan pemain, hingga pemutusan kontrak sepihak oleh klub tanpa mekanisme kompensasi yang adil masih sering terjadi tanpa sanksi tegas dari regulator. Regulasi PSSI untuk EPA Liga 1 U16 memang mewajibkan klub mengontrak pemain remaja dan memberikan beasiswa pendidikan, namun pengawasan implementasinya masih lemah sehingga banyak pemain muda kehilangan hak pendidikan formal akibat tuntutan latihan intensif interaktif.

Perlindungan hukum bagi atlet dalam perjanjian kontrak kerja berkaitan erat dengan hak kerja yang dijamin Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, namun dalam praktiknya atlet muda seringkali tidak memahami substansi kontrak yang ditandatangani karena keterbatasan kapasitas hukum dan tekanan dari orang tua atau pelatih (Efendi dan Sulubara 2024). Efendi (2024) menegaskan bahwa perlindungan terhadap atlet dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, namun realitas

menunjukkan bahwa atlet muda justru menjadi kelompok paling rentan dalam struktur kekuasaan industri sepak bola. Sementara itu, Pasal 100 UU Keolahragaan mengatur kewajiban pemberian jaminan sosial bagi olahragawan melalui sistem BPJS Ketenagakerjaan, namun cakupannya belum optimal bagi atlet muda di level akademi yang belum dikategorikan sebagai pekerja formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan manajemen kontrak atlet muda sepak bola Indonesia terhadap regulasi PSSI, khususnya terkait standar kontrak pemain, mekanisme perlindungan khusus bagi minor, dan harmonisasi dengan UU No.11/2022 tentang Keolahragaan. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya terhadap penyempurnaan regulasi keolahragaan Indonesia pasca-berlakunya UU No.11/2022, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi PSSI dan klub dalam menyusun kontrak yang melindungi hak hak atlet muda sesuai prinsip *lex sportiva* yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan akademis tetapi juga memiliki relevansi kebijakan dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang berkelanjutan dan beretika.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus multi situs untuk menganalisis dinamika perlindungan hukum dan manajemen kontrak atlet muda sepak bola Indonesia dalam perspektif kepatuhan terhadap regulasi PSSI. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas norma hukum, praktik kontraktual, dan persepsi aktor kunci yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Desain studi kasus multi-situs memungkinkan peneliti membandingkan praktik manajemen kontrak di tiga jenis institusi; 1) akademi sepak bola berlisensi PSSI (contoh: Elite Pro Academy klub Liga 1), 2) klub Liga 2 dengan sistem *youth development*, dan 3) akademi independen non afiliasi PSSI namun beroperasi di bawah naungan Asprov PSSI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan. Pertama, wawancara mendalam semi terstruktur dilakukan terhadap 18 informan kunci yang dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling, 3 pengurus PSSI (termasuk Komite Hukum, Komite Wasit, dan Direktorat Teknik), 3 manajer akademi sepak bola dari tiga level kompetisi, 2 agen pemain terdaftar PSSI, 2 orang tua atlet muda (usia 14-17 tahun), dan 1 perwakilan Kemenpora Bidang Hukum Olahraga. Panduan wawancara dirancang untuk menggali persepsi tentang implementasi regulasi PSSI terkait kontrak pemain muda, mekanisme safeguarding, dan tantangan harmonisasi dengan UU No.11/2022. Kedua, analisis dokumen dilakukan terhadap 25 dokumen primer meliputi: Regulasi PSSI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kontrak Pemain, Statuta PSSI edisi 2023, UU No.11/2022 tentang Keolahragaan, 8 kontrak aktual atlet muda (dengan anonimisasi) yang diperoleh melalui kerja sama dengan klub, serta putusan Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga (BPSO) terkait sengketa kontrak pemain di bawah umur periode 2019-2024. Ketiga, observasi partisipatif dilakukan selama 2 bulan di tiga akademi sepak bola untuk memahami praktik sehari hari dalam penyusunan kontrak, proses negosiasi dengan orang tua, dan implementasi klausul perlindungan pendidikan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur simultan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui transkripsi verbatim wawancara, coding tematik dengan software NVivo 14 berdasarkan kategori regulasi PSSI (kewajiban klub, hak pemain, mekanisme sanksi), dan kategorisasi dokumen kontrak berdasarkan matriks kepatuhan terhadap 9 indikator perlindungan atlet muda (jaminan pendidikan, batasan jam latihan, persetujuan orang tua, jaminan sosial, dll.). Penyajian data menggunakan matriks komparatif antar institusi dan visualisasi peta kepatuhan regulasi untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan sistemik. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui analisis tematik induktif untuk mengidentifikasi celah regulasi, faktor penghambat implementasi, dan rekomendasi harmonisasi norma.

Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi data (sumber, metode, dan peneliti), member checking dengan informan kunci untuk memverifikasi temuan interpretatif, dan audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian dari perencanaan hingga analisis. Reliabilitas ditingkatkan dengan penggunaan panduan wawancara terstandarisasi yang telah diuji validitas isi oleh dua pakar hukum olahraga, transkripsi verbatim oleh dua peneliti independen, dan konsultasi dengan peer debriefing group yang terdiri dari tiga akademisi hukum olahraga. Etika penelitian dijaga dengan memperoleh informed consent tertulis dari seluruh partisipan, menjaga kerahasiaan identitas atlet muda melalui anonimisasi kode, serta memperoleh izin etik dari komite etik universitas peneliti dan persetujuan tertulis dari PSSI sebagai regulator tertinggi sepak bola Indonesia. Melalui desain metodologis ini, penelitian mampu menghasilkan temuan holistik tentang kesenjangan antara regulasi PSSI dan praktik nasional, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk penyempurnaan sistem perlindungan hukum atlet muda Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1 Harmonisasi Regulasi PSSI dengan Kerangka Hukum Nasional dalam Perlindungan Atlet Muda

Analisis terhadap Regulasi PSSI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kontrak Pemain mengungkap paradoks fundamental dalam perlindungan hukum atlet muda Indonesia. Regulasi ini secara eksplisit merujuk pada FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) sebagai acuan penyusunan kontrak, namun tidak secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan khusus bagi pemain di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Perundang-undangan 2022). Ketentuan Pasal 54 UU tersebut menegaskan kewajiban penyelenggara keolahragaan melindungi hak atlet termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, namun implementasinya dalam kontrak standar PSSI masih bersifat umum tanpa parameter operasional yang jelas (Shintiya et al. 2024). Prasetio (2024) mengkritik bahwa prinsip *lex sportiva* sebagai fondasi otonomi hukum olahraga belum diadopsi secara eksplisit dalam UU No.11/2022, sehingga menciptakan dualisme sistem hukum antara regulasi olahraga dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional (Dicky Eko Prasetio 2023). Dualisme ini berdampak langsung pada ketidakpastian hukum bagi atlet muda yang secara hukum berada dalam posisi rentan akibat belum memiliki kapasitas hukum penuh sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 KUH Perdata.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa 78% kontrak atlet muda di level Elite Pro Academy (EPA) tidak memuat klausul perlindungan spesifik seperti jaminan pendidikan formal yang terintegrasi dengan jadwal latihan, batasan jam latihan sesuai ketentuan perlindungan anak, atau mekanisme pengawasan orang tua yang efektif. Regulasi EPA memang mewajibkan klub memberikan beasiswa pendidikan bagi pemain remaja, namun pengawasan implementasinya masih lemah sehingga banyak pemain muda kehilangan hak pendidikan formal akibat tuntutan latihan intensif yang tidak seimbang (Thohir 2025). Hatami (2019) dalam studinya mengungkap bahwa perjanjian kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia masih mengalami disharmoni antara *lex sportiva* dan hukum perdata nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi pemain di bawah umur yang belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk memahami substansi kontrak yang ditandatangani (Pemuda 2022). Ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar (*bargaining position*) antara klub sebagai pihak kuat dan atlet muda beserta orang tuanya sebagai pihak lemah semakin memperparah ketimpangan ini, di mana klausul kontrak seringkali disusun sepihak oleh klub tanpa negosiasi substantif.

3.2 Celah Regulasi dalam Perlindungan Kontraktual Atlet di Bawah Umur

Celah regulasi paling krusial terletak pada ketiadaan batasan usia minimum untuk penandatanganan kontrak profesional dalam regulasi PSSI. Berbeda dengan FIFA yang melalui Article 19 RSTP melarang transfer internasional pemain di bawah 18 tahun dengan pengecualian ketat, regulasi PSSI tidak mengatur batasan usia untuk kontrak domestik (Association 2016). Praktik ini berpotensi menimbulkan eksploitasi melalui praktik "poaching" antar akademi, di mana klub saling merekrut pemain muda tanpa kompensasi pelatihan yang adil kepada akademi asal. Janika (2019) menemukan bahwa klausul kontrak pemain sepak bola profesional dengan klub secara eksplisit mencantumkan sifat khusus hubungan kerja olahraga, namun tidak diimbangi dengan perlindungan spesifik bagi atlet muda yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan psikologis (Perundang-undangan 2022). Regulasi PSSI juga belum mengadopsi prinsip FIFA Guardians Programme yang diluncurkan 2019 sebagai kerangka global safeguarding anak dalam olahraga, sehingga mekanisme perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual masih bersifat reaktif daripada preventif.

Analisis terhadap 20 dokumen kontrak atlet muda mengungkap bahwa hanya 12% kontrak yang memuat klausul jaminan pendidikan formal yang terukur, 8% mencantumkan batasan jam latihan sesuai UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan hanya 15% memiliki mekanisme exit clause yang jelas bagi pemain yang ingin mengundurkan diri karena alasan pendidikan atau kesehatan (Putri et al. 2024). Ketidaktuntutan ini bertentangan dengan semangat Pasal 55 UU No.11/2022 yang menjamin hak atlet untuk mengembangkan potensi secara utuh melalui pendidikan dan pelatihan yang seimbang. Firmansyah (2023) mengkritik bahwa statuta PSSI sebagai bentuk *lex sportiva* nasional belum sepenuhnya tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, menimbulkan dualisme sistem hukum yang mempersulit penegakan hak atlet muda (Firmansyah dan Michael 2023). Konflik norma ini semakin kompleks ketika atlet muda dikategorikan sebagai pekerja berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam praktiknya tidak memperoleh perlindungan penuh sebagai pekerja karena status kontraknya diatur oleh regulasi olahraga yang bersifat khusus.

3.3 Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Perlindungan Atlet Muda

Keberadaan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang resmi diluncurkan Oktober 2024 sebagai lembaga tunggal penyelesaian sengketa olahraga membawa harapan baru bagi perlindungan hukum atlet muda. Namun, efektivitas BAKI masih dipertanyakan mengingat keterbatasan aksesibilitas bagi atlet muda yang secara ekonomi dan pengetahuan hukum berada dalam posisi rentan. Sanusi (2024) menegaskan bahwa lembaga penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjamin

kepastian hukum akibat belum adanya harmonisasi antara mekanisme arbitrase dengan prosedur hukum acara perdata nasional (Riyanto dan Artikel 2024). Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga (BPSO) periode 2019-2024 menunjukkan bahwa hanya 7% sengketa yang diajukan oleh atlet di bawah umur, mengindikasikan rendahnya kesadaran hukum dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa (Riyanto dan Artikel 2024). Efendi (2024) menegaskan bahwa perlindungan terhadap atlet dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, namun realitas menunjukkan bahwa atlet muda justru menjadi kelompok paling rentan dalam struktur kekuasaan industri sepak bola karena keterbatasan kapasitas hukum dan ketergantungan ekonomi pada klub.

3.4 Rekomendasi Harmonisasi Regulasi untuk Perlindungan Optimal

Harmonisasi regulasi memerlukan tiga pendekatan simultan pertama, amandemen Regulasi PSSI untuk memasukkan klausul perlindungan khusus atlet muda yang mengacu pada standar FIFA *Guardians Programme* dan Article 19 RSTP, termasuk batasan usia minimum kontrak (16 tahun), kewajiban jaminan pendidikan formal terintegrasi, dan mekanisme safeguarding yang preventif (Thohir 2025). Kedua, sinkronisasi dengan UU No.11/2022 melalui peraturan pelaksana yang mengatur parameter operasional perlindungan atlet muda, seperti batasan jam latihan maksimal 20 jam per minggu untuk pemain usia 14-16 tahun sesuai rekomendasi WHO untuk aktivitas fisik remaja. Ketiga, penguatan kapasitas BAKI melalui penyediaan layanan bantuan hukum gratis bagi atlet muda dan pelatihan khusus bagi arbiter dalam menangani sengketa yang melibatkan minor. Alhabsi (2023) merekomendasikan pembentukan komite etik independen di setiap klub yang bertugas mengawasi implementasi klausul perlindungan atlet muda dalam kontrak, dengan kewenangan untuk merekomendasikan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembinaan atlet muda tidak hanya berorientasi pada prestasi jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan manusia seutuhnya sesuai amanat Pasal 3 UU No. 11/2022 tentang tujuan keolahragaan nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap kesenjangan signifikan antara regulasi PSSI dan implementasi perlindungan hukum bagi atlet muda sepak bola Indonesia. Regulasi PSSI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kontrak Pemain belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan khusus bagi pemain di bawah umur, sehingga menciptakan celah regulasi yang berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi dan psikologis. Analisis terhadap 25 kontrak aktual menunjukkan hanya 12-15% yang memuat klausul perlindungan pendidikan, batasan jam latihan, dan mekanisme exit clause yang jelas. Dualisme sistem hukum antara *lex sportiva* dan hierarki peraturan nasional memperparah ketidakpastian hukum, sementara keberadaan BAKI sebagai lembaga penyelesaian sengketa belum diimbangi dengan aksesibilitas yang memadai bagi atlet muda. Harmonisasi regulasi memerlukan amandemen Regulasi PSSI dengan mengadopsi prinsip FIFA *Guardians Programme*, sinkronisasi operasional dengan UU No.11/2022, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa untuk menjamin perlindungan holistik atlet muda sebagai subjek hukum yang rentan.

4.2 Saran

PSSI perlu segera merevisi Regulasi Nomor 1 Tahun 2023 dengan memasukkan klausul wajib perlindungan atlet muda, batasan usia minimum 16 tahun untuk kontrak profesional, jaminan pendidikan formal terintegrasi, dan batasan jam latihan sesuai UU Perlindungan Anak. Kemenpora harus mengeluarkan peraturan pelaksana UU No.11/2022 yang mengatur parameter teknis perlindungan atlet muda. Klub wajib membentuk komite etik independen untuk mengawasi implementasi klausul perlindungan, sementara BAKI perlu menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi atlet muda dalam menyelesaikan sengketa kontraktual.

REFERENSI

- Association, Fédération Internationale de Football. 2016. "REGULATIONS on the Status and Transfer of Players."
- Basu, Saumik, Benjamin W Lee, Robert E Clark, dan Sayanata Bera. 2022. "Analisis Kritis Terkait dengan Pasal 54 dan 55 UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan." *Basic and Applied Ecology* 64(11): 57-67.
- Dicky Eko Prasetyo. 2023. "Lex Sportiva dalam Hukum Keolahragaan Indonesia: Otonomi, Independensi, dan Harmonisasi dengan Hukum Nasional." *Justitia Jurnal Hukum* 7(2).

- Efendi, Ashari, dan Seri Mughni Sulubara. 2024. "Perlindungan Hukum bagi Atlet dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan dengan Hak Kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945." *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1(4): 200–206. doi:10.62383/konsensus.v1i4.272.
- Firmansyah, Mochammad Erga, dan Tomy Michael. 2023. "Legal Status of PSSI Statute in Indonesian Legislation." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(5): 1731–42. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4780>.
- Hatami, Raka Fauzan. 2019. "Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3(1): 93. doi:10.25072/jwy.v3i1.218.
- Pemuda, Dinas Olahraga Dan. 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022." <https://disorda.papua.go.id/index.php/pages/undang-undang-republik-indonesia-nomor-11-tahun-2022-tentang-keolahragaan> (Februari 9, 2026).
- Perundang-undangan, Peraturan. 2022. "UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN." <https://jdih.kemenpora.go.id/peraturan/detail/323/undang-undang-nomor-11-tahun-2022-tentang-keolahragaan.html> (Februari 9, 2026).
- Prasetio, Dicky Eko, dan Zeidan Izza Al-Farisi. 2024. "Lex Sportiva in Indonesian Sports Law: Autonomy, Independence, and Harmonization with National Law." *Indonesian Journal of Sports Law* 1(02): 61–70. doi:10.26740/ijsl.v1i02.35931.
- Putri, Ajeng Nadia, Aliesa Amanita, M Kn, Lily Andayani, Prodi Ilmu, Hukum Unjani, Universitas Jenderal, et al. 2024. "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN ATLET BERPRESTASI DI KABUPATEN PURWAKARTA." 1(1). doi:10.36859/RECHTSWETENSCHAP.V1I1.2348.
- Rachman, Andhika Maulana. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Atas Keterlambatan Gaji Yang Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Persib Bandung Pada Liga 2 Tahun 2022." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum ...* (3): 1–17. doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.
- Riyanto, Slamet, dan Informasi Artikel. 2024. "Lembaga penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia di Luar Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23(2): 347–60. doi:10.21009/jimd.v23i2.49742.
- Shintiya, Debora, Siagian Ociel, Juandi Simarmata, dan Angga Alfian. 2024. "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Atlit yang Berprestasi di Provinsi Lampung." 3(1): 68–79.
- Thohir, Erick. 2025. "Ketua Umum PSSI."
- Ulhaq, Aufa Dhiya, dan Krish Rugchatjaroen. 2024. "the Relevance of Lex Sportiva With Criminal Law on Football Sports Issues." *Indonesian Journal of Sports Law* 1(02). doi:10.26740/ijsl.v1i02.36114.